

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 03 Desember 2024
Jam	: 22:41 WIB

Tulungagung, 30 Oktober 2024

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 281 Ayat (1) dan Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Di. Jakarta Pusat 10110

Disampaikan dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Lintang Mendung Kembang Jagad**
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 02 Januari 2004
NIK : 3505110201040001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar,
Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

(Bukti P-1

Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 281 Ayat (1) dan Pasal 299 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **(Bukti P-2)**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum". Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
5. Bahwa selain dari semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah Pemohon uraikan di atas, kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD

1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*).
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).
7. Bahwa oleh karena itu, pemohon memohonkan untuk melakukan pengujian materiil **Pasal 281 ayat (1)** dan **Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa hak warga negara Indonesia untuk mengajukan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menandakan kemajuan signifikan dalam sistem ketatanegaraan. Ini memperkuat

prinsip negara hukum dengan memungkinkan pengujian produk politik DPR dan Presiden oleh lembaga yudisial. Hak ini meningkatkan partisipasi publik, menegaskan supremasi hukum, dan memastikan *checks and balances* berjalan efektif. Akibatnya, kualitas legislasi meningkat dan hak-hak konstitusional warga negara lebih terlindungi, mengokohkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pelindung dan penjamin hak-hak konstitusional warga negara. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi manusia yang merupakan **hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara**. Berdasarkan pemahaman ini, pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menguji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagaimana disebutkan sebagai berikut: "Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya Undang-Undang yaitu :
 - a. **perorangan warga negara Indonesia, (vide Bukti P-1)**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau
 - d. lembaga negara". (Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK)
 "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang** atau Perppu, yaitu :

- a. **perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara” (Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021)
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan **hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945**”;
 5. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa “Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK” harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Dirugikan oleh berlakunya UU atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
 - b. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - c. **ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya UU** atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
 - d. ada kemungkinan bahwa **dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.**”
 6. Bahwa dalam permohonan *a quo* **pemohon adalah warga negara Indonesia** yang dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk sebagai berikut :

Nama	: Lintang Mendung Kembang Jagad
Tempat, Tanggal Lahir	: Blitar, 02 Januari 2004
NIK	: 3505110201040001
Pekerjaan	: Mahasiswa

Alamat : Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten
Blitar, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
(vide Bukti P-1)

maka dari itu pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

(Bukti P-3)

II.2 Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas. Pemohon tentu merasa sangat dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan hukum dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

[Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017]

"Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

[Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017]

"Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye" **(Vide Bukti P-2)**

2. Bahwa sebagaimana hal dimaksud berkaitan dengan *legal standing* pemohon mengenai kerugian yang setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dengan ini pemohon yang kedudukannya sebagai warga negara Indonesia menyatakan bahwa **Pemohon memiliki hak untuk dipilih dan memilih** yang dijamin di dalam ketentuan

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (**Bukti P-4**). Dengan dasar hak dipilih inilah yang mendorong pemohon bercita-cita untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara untuk menjadi pemimpin bangsa yakni Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden. Namun, cita-cita **pemohon** untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden akan sangat tercederai rasa keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih menjabat terlibat ikut berkampanye dan/atau mendukung Pasangan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden lain pada Pemilu. Hal ini **merugikan hak konstitusional Pemohon** untuk memperoleh "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

3. Bahwa selain dari pada itu, pemohon juga diberikan hak untuk memilih yang dengannya pemohon juga memiliki harapan besar dalam menentukan pilihan politik pada setiap momentum kepemiluan di bangsa ini bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum yang adil dan rasa persamaan dihadapan hukum, oleh karenanya jika Pemohon nantinya memiliki figur Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden tersendiri di dalam pemilu Pilpres dan disaat bersamaan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih menjabat terlibat ikut berkampanye dan/atau mendukung Pasangan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden lain tentu hal demikian adalah mengganggu rasa keadilan dan persamaan dihadapan hukum bagi pemohon. Hal demikian tidak memberikan "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" bagi pemohon;
4. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon disebabkan oleh penerapan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut memiliki hubungan sebab akibat (*causa verband*)

yang bertentangan dengan hak konstitusionalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini memberikan hak kepada pemohon untuk memperoleh "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum." *Causa verband* adanya kerugian konstitusional dengan kampanye yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden akan sangat mempengaruhi hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya memberikan dukungannya kepada salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal demikian menimbulkan kerugian pemohon karena tidak mendapatkan keadilan berupa dukungan yang sama dengan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden lawan dari pemohon di dalam kontestasi Pilpres.

5. Bahwa jika di masa depan pemohon mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi bagi nusa dan bangsa melalui Pemilu sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, situasi akan menjadi rumit ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat terlibat dalam kampanye atau mendukung Pasangan Calon lain. Hal demikian dapat menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional pemohon karena apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mendukung dan berkampanye untuk pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden, hal demikian dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia sehingga tidak mendapatkan dukungan serupa oleh elektabilitas yang dimiliki oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat. Hal ini, tentu akan memberikan perbedaan suara pemilih yang didapatkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
6. Bahwa ketentuan mengenai *legal standing* yang telah disebutkan sebelumnya jelas mengakibatkan pemohon mengalami kerugian konstitusional. Menurut Mahkamah, hak untuk memilih merupakan hak yang diakui dalam konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, yang menyebutkan, "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*)

adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, serta konvensi internasional. Oleh karena itu, pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.” **(Bukti P-5)**

7. Oleh karena itu, jika ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu tetap dipertahankan, maka berdasarkan penalaran yang logis, pemohon dapat kehilangan hak konstitusional yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.” Namun, jika permohonan pemaknaan Pasal *a quo* dikabulkan, maka pemohon akan kehilangan kerugian konstitusional.
8. Dengan demikian, *legal standing* pemohon menjadi jelas. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu kerugian konstitusional yang dijamin oleh konstitusi adalah kerugian yang tidak langsung dan/atau setidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang logis dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.
9. Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa adapun kutipan-kutipan bunyi Pasal-Pasal yang akan kami mohonkan Tuntut diuji materiil adalah sebagai berikut:

[Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017]

“Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.”

[Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017]

“Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye” (**vide Bukti P-3**);

3. Bahwa dasar konstusionalitas yang menjadi uji materiil terhadap ketentuan Pasal-Pasal di atas yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menegaskan “setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” (**vide Bukti P-2**);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. hal ini menegaskan bahwa Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*) dan setiap orang berhak atas perlindungan, serta memiliki hak yang sama untuk mengakses sebuah hukum (*equality before the law*);
5. Bahwa ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak konstusional Pemohon untuk mendapatkan “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena Ketentuan *a quo* **tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**. Padahal kepastian hukum yang berkeadilan dan perlakuan yang sama merupakan salah satu syarat fundamental di dalam sebuah negara hukum;
6. Bahwa secara *expressive verbis* dalam perspektif konstitusi tugas untuk menegakan hak asasi warga negara adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". (**Bukti P-6**) Dan pemerintah dapat dimaknai yakni kekuasaan Presiden dan/atau Wakil Presiden

wajib menegakan hak-hak warga negaranya dengan harus menegakan keadilan dan rasa persamaan bagi semua;

7. Bahwa ketentuan *a quo* yang memberikan dasar bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk terlibat dalam proses suksesi nasional berupa kampanye, berpotensi **membuka jalan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mendukung atau melakukan keberpihakan kepada pasangan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**. Hal ini berpotensi merugikan Pemohon karena sosok Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah menjabat memiliki elektabilitas yang kuat sebelum dilantik dan sesudah menjabat yang didukung sangat kuat lagi oleh adanya kewenangan kebijakan yang telah dicapai selama masa jabatan, serta hal demikian dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikampanyekan oleh Presiden atau wakil Presiden yang sedang menjabat;
8. Bahwa dengan adanya dukungan Presiden dan Wakil Presiden serta kekuatan elektabilitasnya kepada salah satu pasangan calon Pemilu maka dengan sebuah penalaran yang wajar akan menciderai hak konstitusional pemohon sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden karena dengan elektabilitas Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat kemudian mendukung salah satu pasangan calon akan memberikan banyak dorongan suara untuk dipilih oleh masyarakat karena merasa bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh Presiden atau Wakil Presiden memiliki kekuatan yang besar di dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Hal demikian dapat menurunkan suara pemilihan yang diperoleh pemohon sebagai Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak mendapatkan kekuatan dukungan serupa oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menjabat;
9. Bahwa selanjutnya, walaupun Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kewenangan untuk dapat berkampanye, hal itu **seharusnya dimaknai sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatus sebagai petahana (*incumbent*) dan berkampanye untuk dirinya sendiri**. Hal ini dikarenakan konstitusi memberikan hak bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menjabat 2 (dua) kali masa periode. Oleh karena itu, pemaknaan Presiden

dan/atau Wakil Presiden untuk berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu adalah untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih menjabat 1 (satu) periode dan memiliki hak konstitusi untuk maju kembali sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden serta berkampanye untuk dirinya sendiri;

10. Bahwa sebagai perbandingan ketentuan *a quo*, di dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI Polri memberikan ketentuan yang sangat jelas bahwa TNI dan Polri diberikan ketentuan oleh Undang-Undang untuk bersifat netral di dalam Pemilihan Umum. Netralitas TNI dan Polri tersebut dilakukan dengan dalih bahwa TNI dan Polri merupakan alat negara yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan bagi rakyat Indonesia. Hal demikian berbanding terbalik dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang justru diberikan hak untuk memihak bahkan berkampanye untuk salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh TNI dan Polri yang dimana halnya, Presiden memiliki kedudukan sebagai Panglima tertinggi dan komando tertinggi oleh TNI dan Polri. Hal demikian sangatlah berisiko jikalau posisi Presiden yang memiliki komando dan kuasa tertinggi kepada TNI dan Polri yang kemudian Presiden berkampanye dan mendukung salah satu Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, dapat berpotensi dan dianggap oleh TNI atau Polri bahwa hal demikian merupakan perintah Presiden sebagai pemberi Komando tertinggi. Maka dari itu, peraturan *a quo* yang memberikan hak Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk berkampanye memiliki potensi kerugian yang cukup besar mengingat Presiden memiliki hak penuh atas kekuasaan TNI dan Polri serta kekuatan yang besar di bidang politik;
11. Bahwa jika Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak lagi menyandang status sebagai petahana (*incumbent*), maka tidaklah etis jika Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dengan dasar normatif semata melakukan kampanye yang berujung pada dukungan kepada pasangan calon tertentu di Pemilu. Hal ini, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon yang bercita-cita sebagai Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden namun tidak mendapatkan dukungan yang

sama oleh kekuatan elektabilitas Presiden dan/atau wakil Presiden yang sedang menjabat dan memiliki kekuatan serta pengaruh yang masif di dalam politik;

12. Bahwa ketentuan *a quo* yang memberikan kewenangan untuk dapat berkampanye bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden jika tidak dimaknai dengan status sebagai petahana (*incumbent*), berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini, **dapat merusak integritas dan kredibilitas proses Pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu;**
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia Berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai sebagai wewenang Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye Pilpres untuk dirinya sendiri atau periode kedua baginya;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia Sebagaimana Mestinya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum dan keadilan.

IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Saya sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Saya sampaikan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Saya sampaikan lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli

Hormat Saya,

PEMOHON

Lintang Mendung Kembang Jagad

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'OIN' with a stylized flourish extending to the right.